PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG
Jl. Karangsambung Km.19, Kebumen, Kodepos 54353 Telepon: (0287) 3878053
Laman https://puskesmaskarangsambung.kebumenkab.go.id
Pos-el pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penanganan Gawat Darurat b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter c. Perawatan atau pengobatan selama di ruang tindakan d. Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas : KTP/ KK c. Kartu Berobat (Pasien lama) d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahub 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik; g. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien langsung masuk UGD atau pasien rujukan dari ruang pelayanan lain; b. Petugas menyarankan pasien tidur ditempat tidur tindakan; c. Petugas mengarahkan keluarga/ pendamping menuju loket pendaftaran; d. Petugas/dokter melakukan skrining TRIASE, anamnesa dan pemeriksaan TTV; e. Petugas / dokter melakukan pemeriksaan lainsecara head to toe; f. Jika pasien tidak indikasi mondok diberi tindakan sesuai dengan keluhannya; g. Pasien yang indikasi rawat inap langsung dikonsulkan ke dokter dan kemudian dilakukan tindakan lanjutan; h. Pasien yang tidak indikasi rawat inap di perbolehkan pulang setelah menyelesaikan administrasi; i. Sebelum pulang pasien diberi informasi tentang kapan kontrol,apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama perawatan di rumah
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan di Ruang Unit Gawat Darurat sesuai dengan tindakan yang dilakukan
6.	Biaya/Tarif	a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Pasien JKN sesuai denga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 081328444551 d. Telepon (0287) 3878053 e. Email ; pkmkarangsambung@gmail.com f. Instagram g. Website h. Facebook

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Tempat Tidur; b. Meja; c. Kursi; d. Lemari; e. Alat tindakan; f. Tensimeter; g. Thermometer; h. Stetoskop; i. Oksimetri; j. Senter; k. Ambu bag; l. Nebulizer; m. EKG; n. Othoskop; o. Alat Steril Kering; p. Troli emergancy; q. Suction; r. Tabung Oksigen.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter b. 2 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan b. Petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan d. Survei kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di : Karangsambung

Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



ERIKA KHAIRANI SIREGAR